

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT KADALUARSA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN**

Gunawan Widjaja

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Taupik Alpiyandi

UPN Veteran Jakarta, Indonesia

Corresponding author email: Email: widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

The consumer rights mentioned above show that the issue of consumer comfort, security, and safety is the most important thing in consumer protection issues. Legal responsibility in the event of consumer losses due to expired drugs is the obligation of consumers to read or follow information instructions and procedures for using or utilizing drugs for safety and security, it is important to get regulation. The importance of this obligation is because often business actors have conveyed a clear warning on the label of a product/drug, but consumers do not read the warning that has been delivered. The regulation of this obligation gives the consequence that the business actor is not responsible if the consumer in question suffers a loss due to neglecting the obligation. This research was made using normative research methods, because this research is supported by data obtained from the literature by collecting secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary legal materials for this thesis are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which was amended IV and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. After the data is collected, the data is processed by verifying and validating the validity of the data. Data analysis was carried out by applying the syllogistic way of thinking and deductive methods in order to find conclusions or answers from the formulation of the problem.

Keywords: Consumers, Rights and Obligations, Food and Drug Supervisory Agency

ABSTRAK

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian konsumen akibat dari obat yang kadaluarsa adalah kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan obat demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk/obat, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan tersebut. Pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian normatif, karena penelitian ini didukung oleh data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer skripsi ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di Amandemen ke IV dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah data di kumpulkan, data tersebut diolah dengan memverifikasi dan validasi keabsahan data. Analisis data dilakukan dengan menerapkan cara berfikir silogisme dan metode deduktif guna menemukan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah.

Kata Kunci : *Konsumen, Hak dan Kewajiban, badan Pengawas Obat dan Makanan*

PENDAHULUAN

Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen. Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu hebat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk pangan tersebut. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sesungguhnya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bisa menjerat mereka yang terlibat dalam perdagangan produk obat yang kadaluarsa. Karena, koordinasi yang efektif antar instansi terkait belum optimal maka konsumen yang tidak waspada tetap saja menjadi korban.

Beberapa jenis produk obat pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik obat yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi obat yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk. (Wiwik Sri Widiarty, 2007). Masalah mengenai perlindungan konsumen merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat dikonsumsi ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika sekiranya dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa menjadi bervariasi sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara semakin cepat dan meluas, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda expired atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa obat atau produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluwarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan obat yang sudah kadaluwarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari obat ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluwarsa atau expired.

Perlindungan konsumen di Indonesia berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut adalah: (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap obat yang kadaluwarsa.

Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen di dalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk khususnya obat, tanggal kadaluwarsa, isi kandungan yang terdapat dalam produk, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang

disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004). Jika, dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal.
2. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
3. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat. (N.H.T. Siahaan, 2005).

Keadaan yang universal pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak berada pada kedudukan yang aman maka, dari itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang universal pula. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji. (Abdul Halim Barakatulah, 2008).

Perlindungan konsumen secara harfiah dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. (N.H.T. Siahaan, 2005). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*)

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif. Oleh karena yang diteliti adalah norma-norma tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dari obat yang telah kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Data yang telah terkumpul selanjutnya di olah dengan memverifikasi dan validasi keabsahan data. Analisis data dilakukan dengan menerapkan cara berfikir silogisme dan metode deduktif guna menentukan kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Kewajiban Produsen Mengenai Pengaturan Masa Kadaluarsa Dalam Obat

Undang-undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup memadai. Kalimat yang terdapat dalam Pasal tersebut menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Namun, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian istimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008). Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi

barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008). Berdasarkan isi Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa undang-undang ini tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pelaku usaha sehubungan dengan kerugian yang timbul pada konsumen. Pasal 19 ayat (1) mengatakan bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat dilihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008).

Pada isi Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang jangka waktu pemberian ganti rugi, yaitu tujuh hari setelah tanggal transaksi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab itu sifatnya mutlak (*strict*) sebab Pasal 19 ayat (3) ini tidak menganjurkan supaya persoalan ganti rugi itu diselesaikan melalui pengadilan yang membutuhkan prosedur persidangan yang relatif lama. artinya, menurut pembuat undang-undang, jika konsumen menderita kerugian sebagai akibat dari penggunaan atau pemakaian produk, dapat langsung menuntut ganti rugi kepada produsennya. Apabila ternyata produsen tersebut menolak menanggapi atau membayar ganti rugi, barulah kemudian produsen dapat dituntut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke pengadilan. (Janus Sidabalok, 2010).

Kerugian yang dapat dituntut dari produsen, menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen terdiri dari: Kerugian atas kerusakan; Kerugian karena pencemaran dan Kerugian konsumen sebagai akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut dari pelaku usaha adalah kerugian sebagai akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian yang ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (Janus Sidabalok, 2010).

Pada perkembangan masa kini produsen memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (Happy Susanto, 2008).

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat ataupun pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain, dalam hubungan perlindungan konsumen produsen diartikan secara luas sebagai contoh dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ketangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir dan pengecer baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat- akibat negatif akibat kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen. Bagi produsen ataupun pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan.

Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik- baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004).

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara pelaku dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah harus diselesaikan secara perdata. Selain mempunyai sanksi perdata, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat saksi pidana bagi pelaku usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen menyatakan:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen menyatakan:Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen menyatakan:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupun denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen menyatakan:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian; konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Perundang-Undangan tertentu, ada pula yang termuat dalam pasal tertentu bersama-sama dengan pengaturan sesuatu bentuk hubungan hukum. Menurut tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbuh perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya suatu transaksi antara konsumen dan pelaku usaha berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek

hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak.

Saat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen implementasinya masih sangat lemah. Faktor inilah yang mendorong Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk terus berpartisipasi dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Kerugian Konsumen Akibat Dari Obat Yang Kadarluarsa

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu (Janus Sidabalok, 2010).

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah, "Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen".

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai, "Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup". (Nasution, 2001). Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur

didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya.

Berdasarkan hasil pemantauan Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dari pengujian laboratorium menunjukkan, bahwa masih banyak produk yang beredar dipasaran yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar ataupun persyaratan kesehatan. Begitu juga masih banyak produk makanan ditemukan dipasaran menggunakan bahan tambahan makanan yang melanggar ketentuan yang dipersyaratkan. Pengelabuan atau manipulasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen juga banyak ditemukan pada iklan-iklan suatu produk, terutama iklan tentang makanan tertentu. Akibat ketatnya persaingan produsen seringkali menggunakan segala cara untuk mengikat konsumen. Iklan produk makanan yang beredar dimasyarakat mempunyai kualitas yang sangat buruk dan cenderung menyesatkan.

Kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan tersebut. Pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya. Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut dianggap sebagai hal baru.

Sebelum diundangkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata. Kasus pidana tersangka atau terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau Kejaksaan. Kewajiban seperti ini diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, karena kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: "Perlindungan konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan suatu pengelompokan yang jelas mengenai macam atau jenis barang yang dilindungi, hal ini tidak memberikan kejelasan mengenai hubungan pertanggung jawabannya. Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak dan lain sebagainya.

Hak-hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang dan/atau jasa, maka suatu perekonomian tidak akan berjalan. Barang dan/atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang dan/atau jasa tersebut.

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap mereka, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sebenarnya sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan.

Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha telah diatur dan tersebar didalam berbagai peraturan yang dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian besar, yakni perindustrian, perdagangan, kesehatan dan lingkungan hidup. Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun tidak mungkin bagi seorang konsumen yang buta hukum mencari berbagai hak dan kewajibannya di tumpukan peraturan. Selain itu, kelemahan dari peraturan-peraturan yang muncul sebelum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Defenisi yang digunakan tidak dikhususkan untuk perlindungan konsumen
- b. Posisi konsumen lebih lema
- c. Prosedurnya rumit dan sulit dipahami oleh konsumen
- d. Penyelesaian sengketa memakan waktu yang lama dan biayanya tinggi
- a. Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan cukup kejelasan.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dan menurut Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, hokum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. (Erman Rajagukguk, dkk, 2000). Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen dan menemukan kaidah hukum konsumen dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah, hal ini dikarenakan tidak dipakainya istilah konsumen dalam peraturan

perundang-undangan tersebut walaupun ditemukan sebagian dari subyek-subyek hukum yang memenuhi criteria konsumen.

Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". (Erman Rajagukguk, dkk, 2000).

Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). Nasution didalam bukunya memberikan batasan tentang konsumen pada umumnya adalah : "setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu". Konsumen masih dibedakan lagi antara konsumen dengan konsumen akhir. Menurutnya yang dimaksud dengan konsumen antara adalah, "Setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk dipergunakan dengan tujuan membuat barang dan jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). (Nasution, 2001).

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (koper). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (koper).Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Nasution, 2001). Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen

dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, "consumers by definition include us all." (Mariam Darus Badruzaman, 1986). Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa; (*uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten*). (Mariam Darus Badruzaman, 1986).

Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukanpemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai terakhir. Di Perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai, "*The person who obtains goods or services for personal or family purposes.*" Dari definisi itu terkandung dua unsur, yaitu konsumen hanya orang, dan barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Di Spanyol, pengertian konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik di sini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. (Mariam Darus Badruzaman, 1986).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberi pengertian apa yang dimaksud dengan pelaku usaha, seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan didalam penjelasannya yang termasuk pelaku usaha, UUPK menyebut perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam undang-undang ini luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir. Adapun menurut beberapa ahli hukum seperti Nasution, misalnya, berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat

mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam penelitian hukum ini, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan, antara lain:

1. Ketentuan hukum terhadap kewajiban produsen mengenai pengaturan masa kadaluarsa dalam obat terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk/obat, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk/obat sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Konsumen pun juga dapat terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk/obat.
2. Tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian konsumen akibat dari obat yang kadaluarsa adalah kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan obat demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk/obat, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan tersebut. Pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan

pelaku usaha adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya. Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut dianggap sebagai hal baru. Sebelum diundangkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata.

Rekomendasi

1. Agar tercipta rasa aman dalam mengonsumsi produk/obat, maka semua pihak mulai dari pihak pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah melalui aparatnya dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan harus memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran konsumen melaporkan ke BPOM jika mendapatkan produk/obat yang kadaluarsa dapat membantu pihak BPOM dan Dinas Kesehatan dalam mencegah produk/obat yang kadaluarsa beredar di masyarakat. Kesadaran serta tanggung jawab juga perlu dikembangkan oleh pihak produsen agar menyadari bahwa dalam memproduksi suatu produk yang sudah habis masa berlakunya / kadaluarsa. Produsen sebaiknya bertanggung jawab tidak hanya menyangkut keamanan produknya ketika dikonsumsi oleh konsumen, tetapi juga harus bertanggung jawab atas semua akibat yang disebabkan oleh proses produksi yang dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Untuk menghindari adanya kerugian yang diderita oleh konsumen baik itu materi maupun fisik.
2. Untuk lembaga atau instansi yang berperan dalam melindungi konsumen, sebaiknya Badan POM dan Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap toko-toko dan warung kelontong yang menjual produk/obat yang kadaluarsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barakatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* cetakan pertama, Bandung : Nusa Media, 2008
- Adrian Sutedi, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung : Nusa Media, 2008*
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Rajawali Pers, 2004*
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia. 2008*
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen , Bandung : Bina Cipta, 1986*
- Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta : Diadit Media, 2001*
- Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002*
- Rajagukguk, Erman dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 2000*
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk), cetakan pertama, Bandung : Panta Rei 2005*
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2010*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta : Pelangi Cendika, 2007*